



(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

[illegible]

Latifah
HELMI RAMADHAN, S.S.
NP. 19721113 1999034 034

~~Almanca~~ Beluti, 27-12-2016



1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
email: dinknas@musirawaskab.go.id

Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2588/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PINANG EMAS DARUSSALAM DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD PINANG EMAS DARUSSALAM Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Nomor: 421.1/115/UPT-Dik/ML/2016
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Muara Lakitan, Nomor : 421.1/114/UPT-Dik/ML/2016
- c. Surat Rekomendasi dari Desa Sungai Pinang Kecamatan Sukakarya, Nomor : 421.1/23/2016
- d. Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD PINANG EMAS DARUSSALAM
Alamat : Desa Sungai Pinang Kec.Sukakarya
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak - Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PINANG EMAS
DARUSSALAM harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat

KETIGA

- : Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 21 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.



**LEMBAGA PENDIDIKAN “PINANG EMAS DARUSSALAM”
DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN MUARA LAKITAN**

KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat: Dusun IV Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas 31666

KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN PINANG EMAS DARUSSALAM

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR: 422/01/PAUD. PED/2016

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD PINANG EMAS DARUSSALAM, DESA SUNGAI PINANG
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Nomor: 421.1/23/2016.
b. Bahwa pentingnya pendirian PAUD Pinang Emas Darussalam di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu pendirian PAUD Pinang Emas Darussalam di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Lembaga Pendidikan Kepada:
Nama Lembaga : **PAUD PINANG EMAS DARUSSALAM**
Alamat : Dusun IV Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Pinang Emas Darussalam** harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PAUD Pinang Emas Darussalam.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungai Pinang
Pada Tanggal : 15 - 07 - 2016
Kepala Lembaga Pinang Emas Darussalam



H. KARSUDDIN